



**PUTUSAN**

Nomor 345 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA bin OLOAN HASIBUAN;**  
Tempat lahir : Simpang Tugu (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/17 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Tugu, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 282/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 67/Pid.Sus/ 2019/PN Rhl tanggal 19 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 282/Pid.Sus/2019/PT PBR *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 282/Pid.Sus/2019/PN.Rhl *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020*



Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 32/Akta Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 282/Pid.Sus/2019/PT Pbr *juncto* Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 16 Oktober 2019. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi maupun jumlah barang bukti sabu *in casu*, karena berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang terbukti adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan, tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in casu*, yang sebelumnya hal tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020



(enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan penjatuhan pidana *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SURYA DHARMA HASIBUAN alias LUMBA bin OLOAN HASIBUAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 13 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 345 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)